

PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN



Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode Pos 17113
E-Mail : diknas.kotabekasi@yahoo.com
B E K A S I

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.1/kep-703-D/301k/X/2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SANTO YOSEPH

WALIKOTA BEKASI,

Mem baca

: Surat Ketua Yayasan Pendidikan Santo Yoseph Jaya
Nomor 36/KB-TKSYTHB/VI/2014, Perihal Operasional
Santo Yoseph.

Menimbang

: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien
dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk
Taman Kanak-Kanak;

b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendidikan Taman
Kanak-Kanak dari UPTD Pendidikan Informal dan Non
Formal Kecamatan Medan Satria Nomor:
420.10/24/UPTD.PNFI.MS perihal izin pendirian
Taman Kanak-Kanak Santo Yoseph perlu diberikan
izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3603);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

KESATU

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan :

Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Santo Yoseph Yayasan Pendidikan Santo Yoseph Jaya Bekasi di Taman Harapan Baru Blok V-1/8.F/V-1/8.G/V-18H Rt.007/025 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi untuk menyelenggarakan program pendidikan Taman Kanak-Kanak.

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendidikan Sekolah;

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan

2010 Nomor 6 Seri D).
Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang 10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5105);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Peraturan Daerah Provinsi dan Pemerintahan, 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang

KEDUA : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non

Formal, Informal dan PAUD pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan lembaga tersebut.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional sebagaimana dimaksud pada dikum KESATU Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 22-10-2014

a.n. WALIKOTA BEKASI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Tembusan :
Yth. 1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan & Kebudayaan di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Medan Satria.